KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin Km.7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541. Laman : bpcbsulsel.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 003/F7.21/PU/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
WILAYAH KERJA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, maka perlu menyusun Standar Layanan Publik yang digunakan sebagai acuan pelayanan di lingkup Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan lembaran Negara Nomor 038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 26 /M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541, Laman bpcbsulsel.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX.

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX adalah:
1. Standar Pelayanan Publik tentang Pelayanan Pemanfaatan Cagar Budaya;
2. Standar Pelayanan Publik tentang Pelayanan Perpustakaan;
3. Standar Pelayanan Publik tentang Pelayanan Pemanduan;
4. Standar Pelayanan Publik tentang Peminjaman Alat Kerja BMN;
5. Standar Pelayanan Publik tentang Pelayanan Peminjaman Bioskop Keliling.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala,

Drs. Laode Muhammad Aksa, M. Hum.
NIP. 196601121992031001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
4. Direktur Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
5. Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Negara di Makassar;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Makassar I di Makassar;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541, Laman bpcbsulsel.id

Nomor : 003/F7.21/PU/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri PANRB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 11. Kepmendikbud RI No. 386/P/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477 /0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan
2	Persyaratan Layanan	1. Mengisi formulir layanan yang dilakukan setidaknya 10 hari sebelum penyelenggaraan melalui tautan bpcbsulsel.id 2. Mengunggah Surat permohonan layanan perijinan pemanfaatan cagar budaya ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada formulir layanan; 3. Mengunggah fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Mahasiswa/ Kartu Siswa) pada formulir layanan; 4. Menunggu email berupa surat perizinan atau instruksi lanjutan dari pelayanan publik, maksimal 3 hari sejak mengirim formulir.

3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	POS Pelayanan Pemanfaatan
4	Jangka Waktu Penyelesan	Maksimal 3 hari
5	Biaya/Tarif	Disesuaikan tergantung lokasi penyewaan
6	Produk Layanan	1. Kunjungan Wisatawan Rombongan 2. Kunjungan Siswa 3. Kunjungan dengan Pemanduan 4. Kunjungan ke Situs Cagar Budaya yang bukan destinasi wisata 5. Penelitian Mahasiswa 6. Penelitian oleh Peneliti dalam negeri 7. Penelitian oleh Peneliti luar negeri 8. Pengambilan Foto dan Video untuk kepentingan edukasi 9. Pengambilan Foto dan Video untuk kepentingan lainnya 10. Penyewaan Ruang di Situs Cagar Budaya 11. Peminjaman Koleksi Cagar Budaya 12. Peminjaman Alat Kerja Barang Milik Negera (BMN)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Laptop/PC; 2. Printer; 3. ATK.
8	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang pemanfaatan cagar budaya; 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan dan integritas yang tinggi
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Pengawasan Tim Layanan Publik.
10	Penanganan, pengaduan,saran, dan masukan	1. Survey 2. Via Telepon (0411-3621701, 0411-3631117) 3. Surel Pelayanan (pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com) 4. Surel (bpcbmakassar@yahoo.com) 5. Kotak saran melalui Website (https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel)
11	Jumlah Pelaksana	9 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Informasi layanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Surat permohonan/ penolakan akan dikeluarkan setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi layanan dijamin keabsahannya; 2. Surat persetujuan/ penolakan ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX dengan ditandai cap dinas basah .
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541, Laman bpcbsulsel.id

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri PANRB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 7. Kepmen Dikbud Nomor:062/U/1995 tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan dan penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs; 8. Kepmen Dikbud Nomor:063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB; 9. Kepmen Dikbud Nomor:064/U/1995 tentang penelitian dan penetapan Benda Cagar Budaya dan /atau situs; 10. Kepmendikbud RI No. 386/P/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477 /0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan
2	Persyaratan Layanan	1. Mengisi formulir layanan yang dilakukan setidaknya 10 hari sebelum penyelenggaraan melalui tautan bpcbsulsel.id 2. Mengunggah Surat permohonan layanan perijinan pemanfaatan cagar budaya ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada formulir layanan; 3. Mengunggah fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Mahasiswa/ Kartu Siswa) pada formulir layanan; 4. Menunggu email berupa surat perizinan atau instruksi lanjutan dari pelayanan publik, maksimal 3 hari sejak mengirim formulir.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tertuang dalam POS Perpustakaan
4	Jangka Waktu Penyelesan	Pelayanan Perpustakaan dilakukan : Pukul. 09.00 s.d Pukul 15.00 setiap hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya, jika hilang diwajibkan mengganti dengan buku yang sama
6	Produk Layanan	1. Jasa peminjaman buku; 2. Hardcopy Dokumen; 3. Database informasi; 4. Buku, Majalah, Buletin.

7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Buku Tamu; 2. ATK; 3. Komputer; 4. Kantong Buku; 5. Katalog Buku; 6. Ruang Baca; 7. Meja/Kursi Baca; 8. Lemari/Rak Buku.
8	Kompetensi Pelaksana	Staf yang memiliki kompetensi mengetahui data/ informasi buku yang tersedia di perpustakaan
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung; 2. Laporan Kegiatan.
10	Penanganan, pengaduan,saran, dan masukan	1. Survey 2. Via Telepon (0411-3621701, 0411-3631117) 3. Surel Pelayanan (pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com) 4. Surel (bpcbmakassar@yahoo.com) 5. Kotak saran melalui Website (https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel)
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Petugas di perpustakaan yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Buku-buku yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi laporan perbulan; 2. Evaluasi laporan tahunan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541, Laman bpcbsulsel.id

STANDAR PELAYANAN PEMANDUAN
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri PANRB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 6. Kepmen Dikbud Nomor:062/U/1995 tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs; 7. Kepmen Dikbud Nomor:063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB; 8. Kepmen Dikbud Nomor:064/U/1995 tentang penelitian dan penetapan Benda Cagar Budaya dan /atau situs; 9. Kepmendikbud RI No. 386/P/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477 /0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan
2	Persyaratan Layanan	1. Mengisi formulir layanan yang dilakukan setidaknya 10 hari sebelum penyelenggaraan melalui tautan bpcbsulsel.id 2. Mengunggah Surat permohonan layanan perijinan pemanfaatan cagar budaya ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada formulir layanan; 3. Mengunggah fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Mahasiswa/ Kartu Siswa) pada formulir layanan; 4. Menunggu email berupa surat perizinan atau instruksi lanjutan dari pelayanan publik, maksimal 3 hari sejak mengirim formulir.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tertuang dalam POS Pemanduan.
4	Jangka Waktu Penyelesan	Pelayanan Persuratan untuk Pemanduan dilakukan Pukul. 09.00 s.d Pukul 15.00 setiap hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya jika dilaksanakan pada jam kantor dan di lokasi kantor. Namun jika dilaksanakan pada situs lain di luar kantor (Benteng Rotterdam), dikenakan biaya pengganti transport dan uang harian jika hari libur.
6	Produk Layanan	Jasa pemanduan di situs Cagar Budaya.
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Informasi dan leaflet mengenai situs Cagar Budaya (jika leaflet tersedia).
8	Kompetensi Pelaksana	Staf yang memiliki kompetensi mengetahui data/ informasi mengenai Situs Cagar Budaya.
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung; 2. Laporan Kegiatan.
		3.

10	Penanganan, pengaduan,saran, dan masukan	1. Survey 2. Via Telepon (0411-3621701, 0411-3631117) 3. Surel Pelayanan (pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com) 4. Surel (bpcbmakassar@yahoo.com) 5. Kotak saran melalui Website (https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel)
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Petugas publikasi yang kompeten di bidangnya.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi laporan perbulan; 2. Evaluasi laporan tahunan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541, Laman bpcbsulsel.id

STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN ALAT KERJA BMN DAN BCB
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri PANRB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 6. Kepmen Dikbud Nomor:062/U/1995 tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs; 7. Kepmen Dikbud Nomor:063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB; 8. Kepmen Dikbud Nomor:064/U/1995 tentang penelitian dan penetapan Benda Cagar Budaya dan /atau situs; 9. Kepmendikbud RI No. 386/P/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477 /0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan
2	Persyaratan Layanan	1. Mengisi formulir layanan yang dilakukan setidaknya 10 hari sebelum penyelenggaraan melalui tautan bpcbsulsel.id 2. Mengunggah Surat permohonan layanan perijinan pemanfaatan cagar budaya ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada formulir layanan; 3. Mengunggah fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Mahasiswa/ Kartu Siswa) pada formulir layanan; 4. Menunggu email berupa surat perizinan atau instruksi lanjutan dari pelayanan publik, maksimal 3 hari sejak mengirim formulir.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tertuang dalam POS Peminjaman BCB dan Alat Kerja BMN
4	Jangka Waktu Penyelesan	Pelayanan Perizinan dilakukan Pukul. 09.00 s.d Pukul. 15.00 setiap hari kerja.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Layanan	1. Meminjamkan BCB sesuai kebetuhan pengguna; 2. Meminjamkan alat kerja BMN seperti alat selam, dll
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	
8	Kompetensi Pelaksana	Staff yang memiliki kompetensi dan bertanggungjawab terhadap BMN dan BCB
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung; 2. Laporan Kegiatan.

10	Penanganan, pengaduan,saran, dan masukan	1. Survey 2. Via Telepon (0411-3621701, 0411-3631117) 3. Surel Pelayanan (pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com) 4. Surel (bpcbmakassar@yahoo.com) 5. Kotak saran melalui Website (https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel)
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Petugas yang bertanggungjawab untuk keamanan dan kelestarian BCB dan BMN
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Perjanjuan
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi laporan perbulan; 2. Evaluasi laporan tahunan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX
Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221
Telepon (0411) 4673541, Laman bpcbsulsel.id

STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BIOSKOP KELILING
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya; 6. Peraturan Menteri PANRB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 7. Kepmen Dikbud Nomor:062/U/1995 tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs; 8. Kepmen Dikbud Nomor:063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB; 9. Kepmen Dikbud Nomor:064/U/1995 tentang penelitian dan penetapan Benda Cagar Budaya dan /atau situs; 10. Kepmendikbud RI No. 386/P/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477 /0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan
2	Persyaratan Layanan	1. Mengisi formulir layanan yang dilakukan setidaknya 10 hari sebelum penyelenggaraan melalui tautan bpcbsulsel.id 2. Mengunggah Surat permohonan layanan perijinan pemanfaatan cagar budaya ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX pada formulir layanan; 3. Mengunggah fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Mahasiswa/ Kartu Siswa) pada formulir layanan; 4. Menunggu email berupa surat perizinan atau instruksi lanjutan dari pelayanan publik, maksimal 3 hari sejak mengirim formulir.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tertuang dalam POS Bioling.
4	Jangka Waktu Penyelesan	Pelayanan Perizinan dilakukan Pukul. 09.00 s.d Pukul. 15.00 setiap hari kerja.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya jika BPK Wilayah XIX masih memiliki anggaran untuk kerjasama Bioskop Keliling. Namun jika telah habis, maka peminjam wajib membiayai, yaitu: solar dan Uang Harian dan Transport teknisi Bioskop Keliling.
6	Produk Layanan	Memutarkan film-film yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa, Cagar Budaya, dan Objek Pemajuan Kebudayaan
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Mobil bioskop keliling yang dilengkapi dengan layar, infocus, sound, terpal untuk duduk penonton.
8	Kompetensi Pelaksana	Staff yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan peralatan bioskop keliling.

9	Pengawasan Internal	3. Atasan Langsung; 4. Laporan Kegiatan.
10	Penanganan, pengaduan,saran, dan masukan	6. Survey 7. Via Telepon (0411-3621701, 0411-3631117) 8. Surel Pelayanan (pelayanan.bpcbsulsel@gmail.com) 9. Surel (bpcbmakassar@yahoo.com) 10. Kotak saran melalui Website (https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel)
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Petugas Bioskop Keliling yang kompeten di bidangnya.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Film yang disajikan sesuai dengan kebutuhan.
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	3. Evaluasi laporan perbulan; 4. Evaluasi laporan tahunan.

Kepala,

Drs. Laode Muhammad Aksa, M. Hum.
NIP 196601121992031001